

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDJAR
Nomor : 6 / 1971

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH KABUPATEN BANDJAR,

Menetapkan Peraturan Daerah Jang Berikut :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDJAR TENTANG MENGUBAH UNTUK KEDUA
KALI PERATURAN DAERAH TENTANG PUNGUTAN PADJAK DJALAN DALAM
DAERAH KABUPATEN BANDJAR.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Bandjar Tanggal 14 Pebruari 1961 Nomor 3/1961 tentang Pungutan Padjak Djalan Dalam Daerah Kabupaten Bandjar jang didjalankan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tanggal 10 September 1964 No.3/Otd-H-131/4-3 diubah untuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Tanggal 30 Djanuari 1967 Nomor 10/1967 jang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tanggal 13 Pebruari 1968 Nomor Pemda. 10/4/26-33, diubah pula sebagai berikut :

- (1) Besar padjak bagi tiap-tiap wadjib padjak paling tinggi berdjumlah Rp. 50,- (lima puluh rupiah) setahun;
- (2) Besarnya padjak bagi tiap-tiap wadjib padjak jang tinggal menetap di Daerah pegunungan/ perairan berdjumlah paling tinggi Rp. 30,- (tiga puluh rupiah) setahun.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.

BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN BANDJAR,

t.t.d.

H.A.H. BUDHI GAWIS,

A.n. DEWAN PERWAKILAN RAKJAT
DAERAH KABUPATEN BANDJAR,
KETUA,

t.t.d.

M. YOESERAN EFFENDIE

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tanggal 16 Oktober 1972 Nomor.Pemda 10/31/17-202

A.n. MENTERI DALAM NEGERI
DIREKTUR PEMERINTAHAN DAERAH,

t.t.d.

Drs. MACMUDDIN NOOR.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat I Kal-Sel Tanggal 1 Maret 1973 Nomor 3 Tahun 1973.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN BANDJAR
SEKRETARIS WILAJAH / DAERAH TK II,

t.t.d

A.S. MASDAR

